

ABSTRAK

Kemajuan teknologi, termasuk penggunaan rekaman CCTV, telah memperluas sarana pembuktian dalam mengungkap fakta hukum pada perkara pidana. Tahap pembuktian merupakan bagian yang sangat menentukan bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, sehingga kehadiran alat bukti menjadi aspek krusial. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang menimbulkan keresahan bagi institusi maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme penguraian rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta menilai keabsahannya berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.B/PN.Yyk.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, yang kemudian diperkuat dengan data wawancara kepada pihak yang berhubungan langsung dengan perkara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh baik dari sumber normatif maupun empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman CCTV termasuk dalam kategori Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam konteks pembuktian tindak pidana penggelapan dalam jabatan, rekaman CCTV dapat dimasukkan sebagai bentuk perluasan dari alat bukti petunjuk. Namun, praktik penggunaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain kendala teknis, risiko sabotase, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai autentikasi rekaman.

Rekaman CCTV memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Kata kunci: Alat bukti, Rekaman CCTV, Tindak pidana penggelapan dalam jabatan,